

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SISA BAHAN PENGECORAN BETON PROYEK
(Studi Kasus Supir Truk Mixer di Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MISBAHUL MUNIR
NIM. 1617301125**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Misbahul Munir

NIM : 1617301125

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Misbahul Munir
NIM. 1617301125


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pegecoran Beton
Proyek (Studi Kasus Suplr Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**


Yang disusun oleh **Misbahul Munir (NIM. 1617301125)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III




Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




12/4-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Misbahul Munir
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Misbahul Munir
NIM : 1617301125
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP.198812282018011001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA BAHAN PENGECORAN BETON PROYEK

**(Studi Kasus Supir Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

Misbahul Munir

NIM. 1617301125

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dalam agama Islam memberikan arahan dan aturan-aturan hukum secara umum berbentuk suatu pedoman. Adanya hal tersebut dengan tujuan guna memberikan kesempatan pada perkembangan jual beli tersebut di kemudian hari. Salah satunya praktek jual beli sisa bahan pengecoran dari sebuah proyek, oleh supir truk mixer tanpa seizin pemilik perusahaan oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif sosiologis*. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jual beli sisa bahan pengecoran dilakukan oleh supir truk mixer tersebut Praktik jual beli sisa bahan pengecoran di Kecamatan Cilongok termasuk dalam kategori jual *al-fuḍuli*, yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya setelah terjadi transaksi, namun pada praktiknya, hal ini tidak terpenuhi karena ada peraturan yang melarang penjualan sisa bahan pengecoran. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa transaksi jual beli *al-fuḍuli*, tersebut batal. Supir yang menjual sisa bahan pengecoran tanpa izin pemiliknya dianggap haram karena menurut penulis, hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli hasil pencurian karena supir tidak memiliki hak atas barang berupa sisa bahan pengecoran tersebut. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29, ditegaskan larangan untuk saling mengambil harta dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui jual beli yang tidak sah atau dengan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, praktik jual beli sisa bahan pengecoran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan etika yang tidak diperbolehkan.

Kata kunci : *Hukum Islam, Jual Beli dan Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tecurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater kampus UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu, dukungan, cinta dan kasih sayang di setiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua, *Amin*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh بِالْبَاطِلِ ditulis <i>bilbāṭili</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تَنَسَّى ditulis <i>tansā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis \bar{i}	Contoh رَحِيمًا ditulis <i>rahīmā</i>
Dammah + wawu mati ditulis \bar{u}	Contoh تَكُونُ ditulis <i>takūnu</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
تجارة	Ditulis <i>tijarah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
--------	----------------------------

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., dosen pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Adim Supriyadi dan Ibu Maesaroh yang senantiasa memberikan dorongan baik materi maupun doa yang tiada tara, dan selalu menyayangi sepenuh hati.
10. Terimakasih untuk teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
11. Terimakasih untuk Sahabat Ansor Banser Ranting Desa Pageraji.
12. Terimakasih untuk Rekan Mitra BPS Kecamatan Cilongok.
13. Terimakasih untuk Rekan PPS dan Sekretariat PPS Desa Pageraji Kecamatan Cilongok.
14. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan dan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,




Misbahul Munir
NIM. 1617301125



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN SISA BAHAN PROYEK	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	26
4. Macam-Macam Jual Beli	36
5. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Tidak	45
B. Sisa Bahan Proyek.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	

	A. Jenis Penelitian	53
	B. Pendekatan penelitian.....	53
	C. Subjek dan objek penelitian.....	54
	D. Lokasi penelitian	55
	E. Sumber data	55
	F. Metode pengumpulan data	56
	G. Metode Analisis Data	59
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA BAHAN PENGECORAN PROYEK DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Cilongok.....	60
	B. Analisis Praktik Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	62
	C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Data Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim yang taat wajib mempelajari muamalah karena itu adalah aspek fundamental dari hukum Islam. Mengetahui hukum suatu ibadah, bahkan terkadang mempelajarinya merupakan suatu yang lebih penting, karena ketika seseorang menyembah Allah SWT, dia sedang menjalin hubungan pribadi dengan Allah yang hasilnya akan diakui pada tingkat pribadi. Adapun jual beli merupakan hubungan yang dilakukan antara sesama manusia yang hasilnya akan diterima atau dinikmati oleh diri sendiri ataupun masyarakat yang berada disekitar.¹

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dalam agama Islam memberikan arahan dan aturan-aturan hukum secara umum berbentuk suatu pedoman. Adanya hal tersebut dengan tujuan guna memberikan kesempatan pada perkembangan jual beli tersebut di kemudian hari.² Dengan semakin berkembangnya budaya manusia, sejalan dengan itu kebutuhan materi manusia juga ikut berkembang. Setiap manusia didalam bermuamalah diberikan kebebasan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara orang memang memiliki tingkat otonomi tertentu, kebebasan seperti itu tidak mutlak.³

¹ Achmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al-Muammalat*, Terj. Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4.

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 23.

Pertukaran satu hal dengan yang lain adalah terjemahan literal dari arti kiasan "perdagangan" atau "jual beli" dalam banyak bahasa. Selain itu, secailah mengacu pada pelepasan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar keikhlasan bersama, baik dengan imbalan barang lain atau kompensasi uang. Secara umum, tindakan jual beli menandakan pembentukan hubungan berdasarkan pertukaran sesuatu yang tidak memberikan keuntungan materi atau kepuasan psikologis. Ketika dua pihak mengadakan ikatan, mereka masing-masing terikat oleh ketentuan perjanjian. Ketika dua orang bertukar barang dan jasa, mereka menukar satu barang dengan barang lainnya. Dan segala sesuatu yang bukan laba adalah sesuatu yang dibeli dan dijual tetapi tidak menghasilkan keuntungan atau manfaat apa pun.

Saat melakukan pembelian atau penjualan, penting untuk memastikan bahwa barang yang dibeli atau dijual dan metode yang digunakan adalah halal dan mematuhi prinsip halal Islam. Dalam arti agar kita bisa mencapai suatu keberkahan dalam bertransaksi maka kita harus melakukan dengan jujur. Penipuan, pencurian, riba, dan praktik lain yang melemahkan perdagangan harus dihindari dengan cara apa pun.

Al-Quran menjelaskan beberapa hukum perdagangan, termasuk yang akan kita lihat hari ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Setiap orang yang melakukan riba niscaya tidak bisa berdiri terkecuali berdiri seperti orang yang gila kemasukan setan. Hal tersebut dikarenakan mereka berkata bahwa jual beli disamakan dengan riba.

Sementara itu jual beli telah dihalalkan oleh Allah dan riba diharamkan. Apabila seseorang diperingatkan oleh Allah, kemudian dia tidak melanjutkan (berhenti), sehingga segala yang telah ia peroleh sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya terhadap Allah. Apabila seseorang mengulangnya lagi, niscaya mereka termasuk dalam penghuni neraka, dan selamanya akan disana (neraka).⁴

Telah terjadi perluasan dramatis dalam ruang lingkup perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, dengan semua jenis komoditas dan jasa berpindah tangan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Orang-orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan murah, seperti membeli barang bekas yang kondisinya cukup baik untuk digunakan kembali atau membeli barang surplus yang mungkin dijual kembali. Karena hal tersebut semakin banyak kalangan masyarakat yang berminat jual beli barang bekas atau sisa sebagai sumber penghasilan.

Misalnya, pengemudi truk pengaduk yang tidak jujur dapat memperoleh dan menjual sisa pengecoran yang dijual dengan harga lebih murah agar calon pembeli berminat untuk membeli dan bisa mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang dimaksud sisa bahan pengecoran dalam hal ini adalah bahan pengecoran yang masih tersisa di dalam truk mixer. Biasanya hal tersebut bisa terjadi karena pada saat pengecoran bangunan atau proyek sudah dilakukan pengecoran semua akan tetapi bahan pengecoran di dalam mixer tidak terpakai semua, sehingga

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

terdapat sisa atau kelebihan dari bahan pengecoran tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh supir.

Upaya konstruksi ini melibatkan dua skala yang berbeda, besar dan kecil, pada kasus yang akan penulis teliti merupakan proyek bangunan skala besar. Dalam proyek semacam itu, pemilik biasanya menggunakan jasa kontraktor, yang merupakan organisasi hukum terpisah, dan yang menggunakan kontrak untuk menetapkan hak dan kekuasaan pemilik atas bahan bangunan yang tersisa.⁵ Jadi terkait sisa bahan pengecoran sudah ditetapkan diawal kesepakatan antara pemilik proyek maupun kontraktor.

Bentuk akad antara pihak pemilik dan kontraktor yaitu pemilik memberi kontraktor tanggung jawab secara penuh tentang penyelesaian proyek dan perolehan bahan yang diperlukan dengan biaya yang disepakati bersama. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan bahan itu sudah menjadi wewenang kontraktor, perjanjian awal menyatakan bahwa pemilik bertanggung jawab atas kekurangan bahan bangunan yang terjadi akibat revisi model atau penambahan tenaga kerja.

Di kecamatan Cilongok terdapat suatu perusahaan pengecoran bangunan atau proyek. Akad yang dilakukan dalam perusahaan ini yaitu kontraktor bertanggung jawab penuh atas proyek yang sedang digarap. Kesepakatan yang dilakukan antara pemilik proyek dan kontraktor yaitu apabila terdapat kelebihan atau sisa bahan pengecoran menjadi hak milik

⁵ Muh Nur Sahid, *Teknik Pelaksanaan Kontruksi Bangunan* (Kartasura, MU. Press. 2017), hlm. 28

kontraktor atau perusahaan dan tidak ada pengembalian uang dari sisa bahan pengecoran tersebut. Dari sisa pengecoran tersebut biasanya kontraktor atau perusahaan membolehkan karyawannya untuk memanfaatkan sisa tersebut untuk membuat batako atau apapun yang dibutuhkan karyawannya. Namun ada beberapa oknum supir yang melakukan tindakan curang, biasanya jika tidak ada yang mengontrol pada saat proses pengecoran apabila ada sisa bahan pengecoran maka oleh supir tidak dibawa ke perusahaan lagi tetapi didiskon dan dijual kepada mereka yang membutuhkan dengan keuntungan langsung ke penjual.⁶

Hal tersebut dilakukan oleh para oknum supir yang sudah jelas dilarang oleh perusahaan. Selain itu, ini adalah tindakan kriminal karena sisa bahan casting bukan milik mereka untuk dijual dan mereka mengambil untung dari milik orang lain. Untuk melengkapi semua ini, itu tidak memotongnya sejauh aturan perdagangan berjalan. Berikut ini adalah beberapa dari banyak ketentuan yang mengikat dari perjanjian jual beli:⁷

1. Ada tingkat keinginan yang sama di kedua sisi. Kondisi yang diperlukan untuk legitimasinya adalah persetujuan timbal balik dari para pihak dalam transaksi.
2. Pelaksana kontrak harus orang dewasa hukum dengan kedewasaan, alasan, dan pemahaman yang cukup untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Karena alasan ini, kecuali disetujui oleh wali yang sah,

⁶ Hasil wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

⁷ Nasroen Harun, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121

kontrak yang dibuat oleh remaja, orang gila, atau orang bodoh adalah batal demi hukum.

3. Harta yang dijadikan objek transaksi sebelumnya antara kedua belah pihak sudah dimilikinya telah dimiliki sebelumnya. Sehingga transaksi barang tanpa izin dari pemilik adalah tidak sah.
4. Transaksi berpusat pada barang-barang yang tidak melanggar ajaran agama tertentu. Karena itu, dilarang memperdagangkan barang selundupan seperti khamr (minuman keras) dan minuman beralkohol lainnya.
5. Barang-barang yang dapat diberikan secara fisik adalah inti dari kesepakatan ini. Mengutip ayat 183 QS Al-Syu'ara :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁸

Sudah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa adanya larangan mengambil hak sesama kita, hanya karena hal itu menyebabkan seseorang kehilangan hak yang menjadi haknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, objek yang diperjualbelikan pada hakikatnya dapat dimanfaatkan oleh pihak supir dan karyawan lain akan tetapi sisa bahan pengecoran tersebut belum sepenuhnya menjadi hak milik penjual, sehingga menjadi hal menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Disamping hal tersebut, praktik-praktik yang hampir

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 374.

sama dengan juga banyak dijumpai dalam lingkungan sekitar yang menjadikannya penting untuk memahami perspektif Islam tentang tindakan perdagangan. Oleh karena itu, judul skripsi membangkitkan rasa ingin tahu penulis, mendorong penulis untuk menggali lebih dalam topik tersebut:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA BAHAN
PENGECORAN BETON PROYEK (studi kasus di Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas)**

B. Definisi Operasional

Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan judul penelitian dan untuk membantu pembaca menghindari potensi kebingungan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek (Studi Kasus di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. Oleh sebab itu mengenai judul tersebut dijelaskan melalui definisi operasional mengenai judul yang meliputi:

1. Hukum Islam

Kata-kata Arab untuk hukum dan Islam bergabung membentuk kata hukum Islam. Hukum mengacu pada aturan dan peraturan yang diberlakukan. Ketika diterjemahkan dari kata benda Arab "salima", yang berarti "perdamaian", "kemakmuran", "keselamatan", dan "tunduk pada kepatuhan", kata Islam muncul dalam Al-Qur'an.⁹ Penelitian ini melihat

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21.

bagaimana hukum Islam mengatur pembelian dan penjualan bahan sisa pengecoran untuk suatu proyek.

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana hukum Islam mengatur jual beli barang dan jasa. Dalam teori hukum Islam (*fiqh*), perbuatan jual beli barang dari satu orang ke orang lain dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang bisa berarti jual beli, penukaran, atau penggantian. Jual beli adalah ekspresi kiasan dari tindakan memberi seseorang hadiah dan menerima sesuatu sebagai gantinya (hadiah tertentu). Sedangkan dalam peristilahan, berarti menyerahkan suatu harta karena mengambilnya setelah berjanji untuk menyerahkannya dan mengambil kewajiban menerimanya dengan cara yang benar.¹⁰

2. Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek

Kata Arab untuk “pertukaran” (*ba'i*) adalah pusat leksikon perdagangan. *Ba'i* berarti “menjual”, sedangkan bentuk jamaknya, *buyu'i*, adalah “membeli”. Definisi perdagangan itu sendiri adalah tindakan menukar satu hal dengan yang lain.¹¹

Sebagai masalah bahasa, “pembelian dan penjualan” mengacu pada proses hukum untuk menukar satu barang dengan barang lain, berpisah satu sama lain, atau mentransfer kepemilikan sah atas barang pengganti.¹²

¹⁰ Nasroen Harun, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 111.

¹¹ Asep Maulana Yusuf, *Ekonomi Syari'at Islam (Muammalah)* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010), hlm. 8.

¹² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muammalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dari sisa bahan pengecoran beton proyek yang ialah bahan pengecoran yang masih tersisa di truk mixer/molen. Hal ini dikarenakan kelebihan bahan pengecoran sehingga masih tersisa di dalam truk. Bahan pengecoran beton ini kualitasnya masih bagus sehingga masih bisa digunakan atau dimanfaatkan. Sisa bahan pengecoran beton tersebut biasanya diperbolehkan oleh pihak perusahaan untuk dimanfaatkan oleh para karyawan untuk membuat batako atau lantai beton oleh para karyawan perusahaan. Disisi lain perusahaan melarang kepada setiap karyawan untuk menjual sisa bahan pengecoran proyek tersebut ke pihak luar atau warga. Akan tetapi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, ada sejumlah vendor di jalan yang menawarkan persediaan pengecoran proyek yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan.¹³ Adanya praktik jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek oleh para supir truk mixer di luar perusahaan yang terjadi di Kecamatan Cilongok Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

¹³ Hasil wawancara bapak AK selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui pelaksanaan jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- b. Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitisn ini dapat bermanfaat dalam memperkuat dan memperkaya teori yang sebelumnya sudah ada serta berkontribusi khususnya pada kajian ekonomi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang muamalah.
- 2) Dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi masukan bagi pelaku penjual sisa bahan pengecoran mengenai apa yang dilakukan oleh mereka.
- 3) Harapan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk masyarakat dapat memahami dan mempraktikkan transaksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai pemenuhan dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah ringkasan dari studi yang telah dilakukan sebelum ini dan menjelaskan topik yang sedang dibahas.¹⁴ Adanya kajian pustaka akan memungkinkan alur penelitian dapat terlihat. Guna melakukan penelitian mengenai jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek, untuk memperbaiki masalah ini, peneliti melihat karya sebelumnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan bahan pengecoran beton. Berikut ini penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai kajian pustaka oleh peneliti antara lain:

Tabel 1. Kajian pustaka

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta” Oleh Dewi Luklu Ati Maknunah Jurusan Hukum Perdata Islam	Praktik jual beli sisa bahan material bangunan dilakukan oleh penjual yakni seorang kontraktor dan pembeli yang melakukan transaksi dalam satu majlis sehingga pembeli dapat menilai sendiri kualitas produknya; dalam situasi ini, pembeli dapat	Persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama menjual sisa bahan bangunan atau proyek sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut bahan sisa tersebut mejadi hak milik pembeli proyek sesuai

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 7.

		<p>mengetahui bahwa produk yang dijual adalah puing-puing konstruksi bekas atau tidak terpakai. Barang-barang yang seharusnya dikembalikan kepada Pihak yang membuat perjanjian berdasarkan ketentuan perjanjian kerja malah dijual tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak yang memiliki barang tersebut. Salah satu syarat sahnya suatu jual beli tidak dapat dipenuhi karena barang yang dipermasalahkan bukanlah barang yang dapat dipertukarkan secara sah.</p>	<p>dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak lain yang berhak menjualnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis adalah adanya kesepakatan barang sisa boleh dimanfaatkan oleh pihak perusahaan jika memang pihak pembeli tidak menggunakannya lagi dengan kesepakatan tanpa ada uang ganti rugi. Namun dalam hal ini ada oknum supir yang berbuat curang.</p>
2.	Skripsi Dengan Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo"	<p>Terdapat kesimpulan yang dapat ditarik bahwa terdapat dua cara pandang pada permasalahan pertambahan harga</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yakni meneliti mengenai jual beli bahan bangunan dan mencari tahu akad</p>

	<p>Oleh Ilham Febriyan Adam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah</p>	<p>sebab menunda dalam membayar (Pertama) Beberapa akademisi menyukai akad muamalah karena memungkinkan mereka membebankan bunga di atas pinjaman awal. (Kedua) Menurut ajaran ulama Jumhur, bunga tidak sama dengan premi yang ditambahkan pada utang. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah semua diperbolehkan dalam hal biaya tambahan meningkat, sebagaimana ditentukan oleh para ahli fikih. Sehingga tambahan yang terjadi bukanlah riba</p>	<p>jual beli yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut bahan bangunan merupakan bahan baru dan dengan sistem pembayaran tempo, sedangkan studi ini akan fokus pada bahan pengecoran beton sisa dari konstruksi proyek dan implikasinya untuk penggunaan kembali di masa depan.</p>
--	--	--	---

3.	<p>Skripsi Dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo” Oleh Purwati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Menurut penilaian hukum Islam, khiyar yang diterapkan pada transaksi di Toko Sumber Bangunan sudah benar, karena kerusakan yang terjadi dari 100% hanya 1% yang musnah, sehingga akad tidak putus. Menurut hukum Syariah, adopsi sistem pembayaran Toko Sumber Bangunan untuk melakukan pembelian dan penjualan dapat diterima. Tetapi masalahnya pada etika dalam bertransaksi yakni terdapat menunda pembayaran yang dilakukan dengan sengaja.</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli bahan bangunan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut bahan bangunan yang dimaksud lebih luas yaitu semua yang berhubungan dengan bahan bangunan. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis fokus terhadap jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek bangunan.</p>
4.	<p>Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan</p>	<p>Penerapan khiyar dalam jual beli di toko bahan bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo, apabila</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli bahan bangunan. Perbedaannya yaitu</p>

	<p>di CV Dinamika Nusantara Kencana” oleh Nurahman dan Mawadah Irham</p>	<p>ditinjau dari hukum Islam sudah sah secara hukum Islam. Karena kerusakan atau kecacatan barang yang terjadi itu tidak merusak akad jual beli, jadi transaksi jual beli sah karena telah memenuhi syarat sah jual beli. yang terjadi adalah dalam 100% hanya ada 1% yang bermasalah, hal itu sama sekali tidak merusak akad karena tidak dimungkinkannya melakukan pengecekan satu persatu, dan dalam proses transaksi hanya dilandasi atas dasar kepercayaan</p>	<p>dalam penelitian tersebut bahan bangunan yang dimaksud lebih luas yaitu semua yang berhubungan dengan bahan bangunan. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis fokus terhadap jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek bangunan.</p>
--	--	---	--

5.	Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bangunan di Toko Bangunan Padangan Baru Klaten” oleh Wahyu Dwi Hartono	Tidak adanya khiyar pada barang tertentu di Toko bangunan padangan baru adalah barang berkemasan yaitu tidak adanya pergantian barang dari pihak pengganti yaitu distributor atau produsen, garansi dari pihak agen telah habis, agen tidak memproduksi barang yang mengalami cacat karena barang tersebut tidak laku dipasaran, tidak dibenarkan menurut hukum Islam sebagai alasan gugurnya hak khiyar bagi konsumen. Dengan demikian tidak diberlakukannya hak khiyar bagi konsumen di toko bangunan padangan baru tidak sesuai hukum Islam	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli bahan bangunan, perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai praktik jual beli bahan bangunan yang masih dalam kondisi baru dan baik sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah praktik jual beli bahan pengecoran sisa proyek.
----	---	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Menulis skripsi dengan cara metodis memerlukan mengikuti urutan tertentu yang bertujuan memudahkan pembaca agar lebih paham mengenai skripsi yang dibaca. Dengan demikian peneliti memaparkan dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagi mejadi lima bab dan kemudian diuraikan ke dalam bagian berikut:

Pada bab pertama, merupakan penjelasan tentang konteks masalah, posisi peneliti di atasnya, dan topik penelitian (pembelian dan penjualan bahan pengecoran sisa proyek), serta informasi latar belakang, definisi istilah kunci, pernyataan masalah, pernyataan tujuan dan signifikansi studi, dan ringkasan literatur yang relevan. Selain mengatur panggung untuk apa yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya, bab ini juga menyediakan beberapa informasi latar belakang.

Pada bab kedua, didasarkan pada pertimbangan teoretis. Banyak gagasan yang digunakan dalam bagian ini terdiri dari konsep Jual beli dan Sisa Bahan Proyek.

Pada bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian. metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Pada bab ke empat, membahas mengenai penjelasan analisis data yang menjelaskan hasil penelitian terkait analisis praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan

analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Pada bab ke lima, berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang sudah di teliti dalam hasil penelitian dalam bab empat kemudian dilanjutkan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN SISA BAHAN

PROYEK

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kata yang berasal dari kata jual dan beli. Kata jual beli mempunyai perbedaan arti yang sangat bertolak belakang. Kata jual memiliki arti bahwa ada suatu tindakan melepaskan sesuatu, sedangkan beli memiliki arti bahwa ada suatu tindakan menerima sesuatu. Oleh sebab itu kata jual beli memiliki arti adanya dua tindakan yang dilakukan pada satu waktu, yaitu adanya penjual dan pembeli. Dengan adanya hal tersebut maka kemudian terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁵

Secara bahasa jual beli diartikan saling menukar. Sedangkan secara istilah yaitu suatu tindakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pengertian syariat jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan hartanya yang dimaksud harta disini yaitu segala hal yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dengan saling merelakan satu sama lain. Atau bertukar kepemilikan dengan ganti yang sesuai atau setara.¹⁶

¹⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12, terj.* Kamaluddin, Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 47-48.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan sarana tempat saling bertemu antara orang yang menjual dan orang yang membeli yang dilakukan dengan sama-sama saling menghendaki, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang sah. Oleh sebab itu dapat dipahami inti dari jual beli yaitu dua orang atau lebih yang memiliki perjanjian untuk saling menukar barangnya dengan tidak terpaksa dan sama-sama menghendaki. Salah satu diantaranya menerima barang sedangkan yang satunya menukarkan dengan benda lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya atau peraturan yang telah dibenarkan syara'.

Ketetapan hukum yang dimaksud disini yaitu dengan terpenuhinya segala persyaratan, rukun serta hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan benda yang dimaksud yaitu dapat berupa barang atau uang dan sifat dari benda tersebut bisa dinilai atau diperhitungkan, yaitu benda yang berharga dan bisa dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda tersebut dapat dipindahkan, terkadang tidak dapat dipindahkan, yang dapat dibagi, terkadang tidak dapat dibagi, harta yang ada perumpamannya dan tidak ada yang menyerupainya dan lain sebagainya, pemanfaatan harta tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syara'.¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ahli hukum Islam mengenai jual beli, yaitu¹⁸:

- a. Al-Syilbi (w. 1021 H) dari kalangan Hanfiyyah mengartikan jual beli sebagai “ menukar suatu harta yang memiliki nilai dengan harta lain yang bernilai dengan cara memberikan hak miliki sesuatu untuk menerima hak miliki sesuatu yang lain’. Apabila suatu harta di tukarkan dengan suatu manfaat maka dengan demikian disebut dengan istilah sewa-menyewa atau nikah. Sedangkan suatu harta yang didapatkan dengan cara cuma-cuma tanpa suatu pertukaran atau ganti disebut sebagai hibah. Maksud dari harta yang disebut oleh kalangan Hanafiyyah adalah segala hal yang mempunyai nilai materi dalam kehidupan manusia.
- b. Ibnu Arafah (w. 803 H) dari kalangan Malikiyyah mengartikan jual beli merupakan “suatu akad yang dilakukan mengenai sesuatu yang bukan berupa manfaat, dan bukan juga kelezatan”. Dengan pengertian tersebut Ibnu Arafah memisahkan sewa-menyewa dan nikah dari pengertian jual beli, namun mengelompokkan hibah pakaian, jual beli mata uang yang penukarannya tidak berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak. Pengertian khusus ini mengeluarkan *sharf*, *murathalah*, dari pengertian jual beli karena penukarannya berupa emas dan perak, begitu juga salam karena sisi

¹⁸ Ikit, Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), Hlm 168.

abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sebagai hutang, tidak kasat mata.

- c. Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan jual beli sebagai "akad yang dilakukan terhadap suatu harta sebagai hak milik suatu barang atau manfaat yang memiliki sifat kekal (selamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT". Dengan penjelasan tersebut, al-Qalyubi memisahkan *Mu'athat* yaitu proses jual beli dimana penjual dan pembeli saling memberikan barang jual beli, penjual memberikan sesuatu yang dijual kepada pembeli dan pembeli memberikan bayaran tanpa adanya akad (*ijab* dan *kabul*), hadiah karena tanpa adanya pertukaran sesuatu, nikah karena seorang perempuan yang dinikahi bukanlah harta duniawi, sewa-menyewa karena termasuk dalam manfaat bukan sesuatu itu sendiri, qardh karena dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- d. Al Bahuti (w 1051 H) yaitu dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa "jual beli merupakan proses tukar menukar harta walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau tukar menukar suatu manfaat yang mubah dan sifatnya mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan merupakan bentuk dari riba ataupun qardhqardh". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al Bahuti memasukkan salam (pesan) kedalam pengertian jual beli, sebab salam merupakan bentuk dari jual beli yang

masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, sebab sewa-menyewa merupakan bentuk jual beli manfaat dari suatu barang. Yang dimaksud manfaat oleh al Bahuti dalam pengertian tersebut merupakan suatu manfaat yang secara jelas memang halal, bukan karena keadaan darurat manfaat itu kemudian dihalalkan. Selain itu riba dan qardh di keluarkan oleh al Bahuti dari bentuk jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli suatu perbuatan atau kegiatan yang sudah disyari'atkan, maksudnya sudah memiliki hukum yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma. Diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba mereka itulah penghuninya. Mereka kekal di dalamnya.¹⁹

¹⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

Ayat tersebut mengacu pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak pendapat kaum musyrik yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an tentang jual beli. Bahkan kaum musyrik tidak mengenal konsep jual beli itu ditentukan oleh Allah dan dianggap identik dengan sistem ribawi. Bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak serta mengingkari konsep riba.²⁰

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai jual beli pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Ayat ini menyampaikan pengertian yang tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan melepaskan unsur keridhaan dan saling merelakan antara penjual dan pembeli. Artinya, Al-Qur'an melarang jual beli secara paksa.²² Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 69-72

²¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 59.

²² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, terj.* Mujahidn Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 34

diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits. Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.²³

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).²⁴

Dari hadist tersebut kita bisa memahami bahwa jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik untuk dikerjakan oleh manusia. Jual beli tersebut merupakan suatu usaha yang dibangun sendiri dengan menerapkan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Dilihat dari ijma' para ulama telah disepakati diperbolehkannya jual beli dengan alasan setiap manusia tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi bantuan atau barang yang dibutuhkan dan dimiliki oleh orang lain itu harus diberikan ganti sesuai dengan barang atau benda lain yang sesuai nilainya. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan bagi setiap hambaNya, karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 22

²⁴ Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

Kebutuhan tersebut akan terus menerus dibutuhkan dan tidak ada hentinya selama manusia belum mati, tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi segala kebutuhannya seorang diri, oleh sebab itu manusia harus saling berhubungan satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhannya terutama mengenai mencari rizki dengan cara jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli bisa dianggap sah apabila kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu ketentuan-ketentuan yang menjadikan jual beli tersebut dikatakan sah dalam hukum Islam.²⁶ Rukun merupakan kata mufrad dari kata jama'a "arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sah apabila ditinggalkan, sesuatu tindakan atau pekerjaan termasuk dalam pekerjaan itu. Menurut Abdurrahman Alaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68

²⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, terj.* Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 16.

- a. *Al-'aqidayn*, meupakan kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud 'alaīh*, merupakan suatu hal yang ditentukan untuk menjadi akad yang berupa harga dan barang yang diperjual belikan
- c. *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.

Menurut ulama Hanafiyah dalam kitab yang ditulis Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV* menyebutkan bahwa “rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (sesuatu yang dikatakan pembeli untuk membeli) dan kabul (sesuatu yang dikatakan penjual untuk menjual). Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli merupakan suatu kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi suatu kerelaan merupakan sesuatu yang hadir dari hati dan tidak tampak dengan jelas sehingga sulit untuk diketahui, maka dibutuhkan suatu tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan dari kedua belah pihak. Tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan antara penjual dan pembeli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.”²⁸

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad jual beli ada empat, yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan akad atau *al-muta'aqidayn* (penjual dan pembeli)
- b. Terdapat *sigat* (lafal ijab dan kabul)

²⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV* (Mesit: Al-Amiriyah, tt), hlm. 5.

- c. Terdapat barang yang diperjual belikan
- d. Terdapat sesuatu yang ditukarkan atau pengganti barang.²⁹

Yang dimaksud rukun disini yaitu sesuatu yang diwajibkan atau harus ada untuk mendapatkan sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sebenarnya rukun dari sesuatu merupakan suatu pokok yang termasuk ke dalamnya. Dan asal dari jual beli merupakan *sigat* dan tanpa adanya *sighat* tersebut maka orang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Dari beberapa pendapat mengenai rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang ideal yaitu terdapat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, ada barang yang menjadi objek jual beli dan lafal yang dikatakan pada saat melakukan transaksi jual beli.

Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli, adapun syarat memiliki makna asal janji. Sedangkan secara istilah sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (ibadah), akan tetapi sesuatu tersebut tidak ada dalam pekerjaan tersebut.³⁰ Supaya jual beli dapat dikatakan sah dan terdapat pengaruh yang sesuai, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Baik yang berkaitan dengan pihak penjual maupun pembeli, dan

²⁹ Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 125.

³⁰ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) hlm.

yang berkaitan dengan obyek yang diperjual belikan. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Sigat Lafz Ijab Kabul*

Ijab merupakan kata yang diucapkan oleh penjual, seperti “saya menjual barang ini dengan harga...”. Sedangkan kabul adalah kata yang diucapkan oleh pembeli seperti (saya membeli barang tersebut dengan harga...).³¹ Adapun syarat-syarat ijab kabul menurut para ulama fikih yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab atau perjanjian. Misalnya penjual mengatakan “saya menjual kambing ini dengan harga 3 juta, lalu pembeli menjawab “saya beli kambing tersebut dengan harga 3 juta”. Apabila antara ijab dan kabul berbeda maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Pelaksanaan ijab kabul dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat. Dengan artian antara pihak penjual dan pihak pembeli saling bertemu untuk mendiskusikan terkait barang yang akan diperjualbelikan. Apabila penjual mengatakan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian dia ucapkan ijab kabul, maka menurut kesepakatan para ulama fikih jual beli tersebut tidak sah.

³¹ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 401.

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan kabul yang telah dipaparkan, ada salah satu syarat yang menjadi perselisihan yaitu mengenai ijab dan kabul harus dalam satu waktu dan tempat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda yaitu ijab dan kabul tidak harus dalam satu waktu, boleh diberikan waktu sejenak kepada pembeli agar dapat berfikir.³² Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek yang dibicarakan telah berubah.

b. Syarat penjual dan pembeli

Orang yang hendak melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Seseorang yang melakukan jual beli harus dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal tersebut dikatakan oleh Rosulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن
المجنون حتى يعقل"

Dari Ali radiyallohu ‘anhu dari Nabi Sallallohu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “pencatat amal akan diangkat dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia

³² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid IV, hlm. 113.

bangun, dari anak-anak sampai dia baligh, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).³³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa, orang tidur, anak kecil dan orang gila merupakan termasuk dalam faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak kecil telah sampai masa baligh, orang yang tidur ketika telah bangun, dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

2) *Balig*

Balig berarti sampai atau jelas. *Balig* merupakan masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang yang belum mencapai umur tersebut akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.³⁴ Yaitu anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang sudah memahami segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah

³³ Sunan Abu Daud, 4403, *hadithprophet.com*

³⁴ Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994) hlm. 3-4.

mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

- a) keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur (*Ihilam*)
- b) keluarnya darah haid bagi perempuan (haid)
- c) tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan.
- d) umurnya tidak kurang dari 15 tahun.³⁵

Setiap orang yang sudah merasakan salah satu tanda kebalighan tersebut berarti dia sudah mukallaf, yaitu sudah terkena kewajiban-kewajiban syariat agama. Maka akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan dan akan mendapatkan dosa apabila meninggalkan. Di Indonesia biasa dimajemukan dengan kata akil, menjadi kata akil baligh.

3) Tidak pemboros

Yang dimaksud adalah kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli bukanlah orang yang boros, karena orang yang borong menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Ketika pemboros melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah, karena orang yang boros biasanya suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan

³⁵ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah*, hlm. 37.

menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ يَوَكَّانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya para pemboros itu saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

4) Kehendak sendiri

Maksudnya adalah dalam melakukan transaksi jual beli dari pihak penjual maupun pembeli tidak ada paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar keinginan sendiri. Dalam jual beli unsur yang diutamakan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa jual beli atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

c. Syarat objek akad

Syarat-syarat yang menjadi objek jual beli adalah:

- 1) Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda yang tidak suci (najis) seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Nabi disebutkan bahwa diperbolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu. Menurut

Syafi'iyah dalam buku *Fiqh muamalah* karya Hendi Suhendi menyebutkan bahwa “diharamkannya arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, karena dapat dimanfaatkan untuk membuat gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan dengan alasan hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.”³⁶

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang akan diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak bermanfaat, bahkan dapat membahayakan seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah manfaat dari barang tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalkan membeli sesuatu, yang tujuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam maka

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

barang tersebut dapat dikategorikan barang yang tidak bermanfaat.

- 3) Tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal lain, misalnya “apabila besok istri saya tidak pulang akan saya jual rumah ini”.
- 4) Tidak terbatas waktu, misalnya mengatakan saya menjual mobil ini kepada kamu selama 1 bulan, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lepas dan tidak bisa ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang sulit untuk diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.³⁷
- 6) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau milik penjual. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan pemilik sesungguhnya barang yang diperjualbelikan atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Jual beli dikatakan tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik sendiri atau barang yang belum dimiliki sepenuhnya (baru akan dimiliki).

³⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 135.

- 7) Transparan (terlihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Pada prinsipnya syariah Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah (boleh) sebagai dasar hukum jual beli. Hukum mubah jual beli berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang dan rusak. Terdapat sejenis jual beli yang dijelaskan dalam fiqh muamalah yaitu:³⁸

a. Jual beli berdasarkan subjek dagangan, diantaranya:

1) *Bai' al muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, yang berperan sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini mubah.

2) *Bai' al-muqayyadah/muqabadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dan barang (barter). Hukum asal transaksi ini mubah. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi-transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini biasa disebut *counter trade*.

³⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 121-122.

Syarat jual beli adalah *muqayyadah* barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat.

3) Jual beli *aş-şarf* yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti ya dipraktikan dalam penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini mubah.

4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang merepresantikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim boleh ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan yang melaksanakan aktivitas yang dibolehkan syariat dan tidak menerapkan praktik riba dan hal lain yang diharamkan.

5) Jual beli nama, logo, dan merek dagangan yang merupakan hal cipta atas suatu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hal materil di dalamnya. Pemindehan hal cipta nama perusahaan atau merek produksi boleh (mubah) dilakukan kepada orang lain dengan kompensasi harga tertentu yang disepakati sepanjang tidak ada unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak.

b. Jual beli berdasarkan cara penetapan harga, diantaranya:

1) *Bai' al-musawwamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberikan

informasi harga beli. Jenis jual beli ini boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

- 2) Jual beli *amanah*, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 3) Jual beli dengan mematok atau menempel bandrol harga pada barang dagangan. Jual beli ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli berlangsung.
- 4) Jual beli lelang, yakni jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian tersebut. Saat ini jual beli tersebut dikenal dengan jual beli lelang. Hukum asal transaksi ini mubah. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang terpilih oleh penjual dan transaksi dapat dilakukan.
- 5) Jual beli obral yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, lalu si pembeli akan membeli dari harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh penjual. Hukum asal transaksi ini mubah.

- 6) Jual beli *muhatah* jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli ini banyak dilakukan oleh supermarket dan minimarket untuk menarik pembeli. Hukum asal transaksi ini mubah.
 - 7) Jual beli *al-taurid* atau *munaqashah* (secara tender), yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah. Transaksi ini adalah kebalikan dari cara lelang. Hukum asal transaksi ini mubah.
 - 8) Jual beli dengan harga cicil (kredit) yaitu jual beli dengan sistem pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli mubah dengan menetapkan harga suatu barang secara total terlebih dahulu tanpa mengaitkan dengan bunga. Hukum asal transaksi ini mubah.
- c. Jual beli berdasarkan cara pembayaran:
- 1) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran secara langsung. Jual beli ini transaksi umum yang mubah.
 - 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, *bai' al-salam*. Akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian,

yaitu pada tanggal yang telah disepakati. *Bai' al-salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Jual beli ini diperbolehkan.

3) Jual beli dengan pembayaran tertunda yaitu *bai' al-istishna*.

Kontrak jual beli ini melalui pemesanan pembuatan barang, dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan yang dibeli di produksi dan diserahkan kemudian. Jual beli ini dibolehkan.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung chahat, riba, dan unsur yang tidak jelas yang tidak diketahui termasuk dilarang.

5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*.

Penggunaan kartu plastik yang menggunakan imbalan bunga dihukumi haram, namun apabila tidak menggunakan bunga atau hal lain yang diharamkan maka hukumnya boleh.

d. Jual beli yang termasuk dalam jenis kontroversi, yaitu:

1) *Bai' al-dayn*

Yaitu menjual barang terutama yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Dipahami juga jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu aset keuangan antara

lain pertukaran uang dan pertukaran surat berharga. Jual beli ini dipandang kontroversial karena adanya gharar dalam transaksi tersebut. Jenis jual beli utang yang tidak mengandung gharar, riba, namun dapat diketahui masih boleh dilakukan.

2) *Bai al-'inah*

Yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh daripada harga jual kedua yang lebih rendah namun dilakukan secara tunai. Misalnya A membeli motor secara angsur kepada B selama 12 bulan dengan harga 25 juta, lalu B menjual lagi kepada A secara tunai dengan harga 20 juta. A akan mendapatkan keuntungan 5 juta dalam tempo 12 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena dipandang mengandung unsur rekayasa riba fadhil

3) *Bai' al-wafa*

Yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset tersebut akan dibeli lagi oleh penjual dengan harga yang sama. Pembeli mendapatkan manfaat aset selama perjanjian itu berlangsung. Misalnya A menjual mobil kepada B dengan harga 200 juta dengan syarat B akan menjual kembali mobil kepada A dengan jangka 1 dengan harga 200 juta juga. Dalam waktu 1 tahun B boleh memanfaatkan mobil

tersebut seperti menyewakan kepada A. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A, dan akan mendapatkan lagi harga belinya 200 juta selama 1 tahun. Jual beli *wafa* dipandang kontroversial karena meskipun termasuk akad jual beli namun akhirnya aset akan kembali kepada pemilik asalnya.

4) *Bai' al-tawarruq*

Yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang tunai. Misalnya A menjual perhiasan secara angsur 5 bulan seharga 5 juta kepada B, lalu B menjual emas tersebut kepada C secara tunai seharga 4 juta karena B memang sedang membutuhkan uang tunai. Jual beli ini dipandang kontroversial karena ulama memasukkan ke dalam jenis jual beli 'inah, kecuali Hanabilah yang menyebutnya *tawarruq*. Mayoritas fuqoha membolehkan *tawarruq* karena tidak tampak adanya bentuk riba di dalamnya.

5) *Bai' al-fuduli*

Arti *fuduli* menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya. Dari sinilah, seseorang disebut *fuduli* bila melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan suatu kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya, seperti orang yang menjual atau membeli

barang untuk orang lain, atau menyewa dan menyewakan untuk orang lain tanpa mendapat surat perwakilan, surat wasiat, dan surat hak kuasa untuk melakukan transaksi itu, dan tanpa izin dari orang lain. Adapun menjual barang orang lain tanpa seizinnya adalah perilaku yang banyak terjadi dalam kehidupan praktis, seperti seorang suami menjual barang atau harta istrinya, seorang rakyat menjual milik pemerintah, atau barang milik orang yang menghilang dan tidak jelas.³⁹

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa seorang *fuḍuli* adalah orang yang melakukan jual beli barang milik orang lain yang ada padanya, sedangkan kalau melakukan jual beli barang yang tidak ada padanya dan tidak dimiliki maka hukumnya adalah haram.⁴⁰

Adapun tema pembahasan bila seseorang menjual barang orang lain dengan syarat "kalau pemiliknya rela atas transaksi itu berarti jual beli diteruskan dan kalau tidak rela berarti jual beli dibatalkan". Atau, seseorang membeli barang untuk orang lain tanpa seizinnya dan dengan syarat "bila pembeli rela atas transaksinya maka pembelian diteruskan dan kalau tidak berarti pembelian dibatalkan". Para ahli fikih berbeda pendapat tentang

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 50.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 50.

hukum transaksi yang dilakukan oleh seorang *fuḍuli*. Mazhab Hanafi membedakan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang *fuḍuli*. Pada penjualan, transaksi *fuḍuli* dianggap sah tetapi tertangguhkan, baik dia mengatasnamakan transaksi itu atas dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, karena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fuḍuli*.⁴¹

Maliki berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh seorang *fuḍuli* baik penjualan maupun pembelian adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi itu berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.⁴²

Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fuḍuli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan.⁴³ Sementara Syafi'i berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 50.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 51.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 51.

orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fuḍuli* batal sejak awal.⁴⁴

5. Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Yang Tidak Diperbolehkan

a. Jual Beli yang Diperbolehkan

Dalam Islam diperbolehkan jual beli dengan ketentuan melakukannya dengan kejujuran, dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur penipuan yang merugikan pihak lain. Selain itu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar.⁴⁵

- 1) Jual beli *aṣ-ṣarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
- 2) Jual beli *al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
- 3) Jual beli *as-salam*, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jual beli pesanan (*as-salam*) lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, kursi tidur,

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 52.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

lemari pakaian dan lemari dapur Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Dan ditinjau ukurannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah*, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah di antara keduanya.
- 2) Jual beli *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.
- 3) Jual beli *al-tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada keuntungan dan kerugian.
- 4) Jual beli *al-wadi'iyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pengambilannya, dan kerugian sudah diketahui.

b. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jenis jual beli yang didalamnya terdapat salah satu atau semua rukun dan syarat yang tidak terpenuhi atau jual beli tersebut memang pada dasarnya tidak

disyariatkan. Beberapa jual beli yang tidak diperbolehkan dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- 2) Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
- 3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 4) Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang atau *qanun*.

- 5) Jual beli yang menimbulkan madarat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Seperti firman Allah pada Q.S Ali-Imran:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah semua perbuatan yang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang memiliki maksud menjauhkan diri dari Allah. Ayat tersebut mengaskan kepada setiap manusia untuk melakukan suatu kebaikan dan meninggalkan keburukan (kekeliruan).⁴⁶

B. Sisa Bahan Proyek

Adanya sisa material konstruksi terus terjadi sejalan dengan proses pembangunan yang dilakukan. Adapun jenis sisa material dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), hlm. 49.

⁴⁷ Darlan Haryadi, "Analisa Sistem Pengendalian Sisa Material Pekerjaan Arsitektural Pada Proyek Konstruksi" *Tesis*, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, hlm. 26.

1. *Demolition waste* adalah sisa material yang timbul akibat dari hasil pembongkaran proses renovasi atau penghancuran bangunan lama.
2. *Construction Waste* adalah sisa material konstruksi yang berasal dari proses pembangunan atau renovasi bangunan. Sisa material tersebut tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan fungsi semula. Sisa material ini bias terdiri dari beton, batu bata, plesteran, kayu, pipa dan lain-lain. *Construction Waste* dapat digolongkan dalam dua bagian berdasarkan tipenya, yaitu :

- a. *Direct waste* adalah sisa material yang timbul diproyek yang disebabkan oleh kerusakan, hilang atau tidak dapat digunakan lagi
- b. *Inderict waste* adalah sisa material yang timbul diproyek yang disebabkan oleh volume pemakaian melebihi volume yang direncanakan, sehingga tidak terjadi sisa material sisa material secara fisik dilapangan dan mempengaruhi biaya secara tersembunyi.

Sisa material/ limbah bangunan konstruksi tertuju pada bahan-bahan material yang terdapat pada lokasi konstruksi, dimana material tersebut tidak dapat digunakan kembali dengan tujuan konstruksi, sehingga material tersebut harus dibuang karena alasan apapun. Dalam hal ini sisa material konstruksi didefinisikan sebagai bahan yang tidak dapat digunakan kembali, dimana bahan tersebut berasal dari proses konstruksi yang berjumlah besar

dan berdampak negative pada lingkungan sekitar, bahan-bahan tersebut bias berupa batu, beton, batu bata, atap, instalasi listrik dan lain sebagainya.⁴⁸

Pemanfaatan material sebagai bahan baku dalam pekerjaan konstruksi pastilah menimbulkan sisa-sisa material yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karenanya dibutuhkan penanganan yang tepat untuk meminimalisir sisa-sisa material yang tidak terpakai yang akan menjadi limbah konstruksi, mengingat tidak semua sisa-sisa material didalam konstruksi dikategorikan sebagai limbah. Adapun penanganan sisa material sebagai berikut:⁴⁹

1. *Reduce*

Adalah kegiatan yang diciptakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari suatu proses konstruksi. Hal ini merupakan cara terbaik dan efisien dalam minimalisasi limbah yang dihasilkan. Pada tahap perencanaan, reduce dilakukan dengan cara:

- a. Merencanakan dimensi bangunan sesuai dengan dimensi material di pasaran.
- b. Membuat tempat penyimpanan material agar tahan terhadap cuaca serta mengatur posisi dan letak material dalam tempat penyimpanan agar tidak mengalami kerusakan.
- c. Menggunakan material yang tidak menghasilkan limbah konstruksi.

⁴⁸ Darlan Haryadi, "Analisa", hlm. 27.

⁴⁹ Giusti Aji Waluyo, "Analisis Sisa Material Proyek Pembangunan Hotel Kawasan Marvell City" *Skripsi*, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017, hlm. 13-16.

- d. Membuat catatan tentang hasil penghematan dan biaya pencegahan sisa material.

2. *Reuse*

Merupakan cara terbaik setelah reduce dikarenakan minimalisasi dari proses pelaksanaan dan energi yang digunakan. Reuse adalah menggunakan kembali berbagai material dengan cara:

- a. Dekonstruksi, material digunakan kembali dalam bentuk yang sama.
- b. Limbah material tetap digunakan sama dengan fungsi sebelumnya.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menggunakan kembali berbagai material konstruksi adalah:

- 1) identifikasi material yang masih baru, material yang dapat dipindahkan/dipisahkan tanpa terjadi kerusakan untuk digunakan kembali;
- 2) merencanakan untuk berbagai material yang masih dapat digunakan dalam hal: perlindungan material, penanganan material, penyimpanan material, dan pemindahan material
- 3) menggunakan kembali material-material untuk pekerjaan yang masih memungkinkan menggunakan sisa-sisa material.

3. *Recycle*

Adalah suatu proses daur ulang limbah konstruksi, diawali dengan memisahkan material yang dapat didaur ulang dan kemudian dilanjutkan dengan proses daur ulang. Proses ini akan menghasilkan material baru


dan menguntungkan dari aspek ekonomi, karena barang tersebut dapat dijual kembali.

Tindakan yang dapat dilakukan dalam proses daur ulang adalah:

- a. identifikasi material konstruksi yang memungkinkan untuk didaur ulang
- b. merencanakan untuk berbagai material yang masih memungkinkan didaur ulang
- c. tetapkan waktu proses daur ulang
- d. tambahkan klausul persyaratan pengalaman kontraktor dalam usaha mengurangi limbah konstruksi.

4. *Landfilling*

Adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah yakni pembuangan ke tempat penampungan akhir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun pengertian penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵⁰ Bogdan dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan.⁵² Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *Normatif Sosiologis*. Penelitian *Normatif* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data⁵³, sedangkan pendekatan *sosiologis* merupakan pendekatan atau suatu metode

⁵⁰ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

⁵¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 140.

⁵² Sunardi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.⁵⁴

Penelitian *normatif sosiologis* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam memperoleh pengetahuan secara riil/nyata dengan cara terjun langsung dalam aktivitas masyarakat terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di kecamatan Cilongok Banyumas.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan aturan-aturan fikih sebagai acuan untuk merumuskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah pelaku atau orang yang dijadikan sumber penelitian untuk menghasilkan informasi tentang masalah yang diteliti.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu supir truk mixer dan pembeli sisa bahan pengecoran.

⁵⁴ Moh. Rifa'i. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis" *Al-Tanzim*, Volume 2 Nomor 1 2018, hlm. 25.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 188.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan situasi sosial penelitian yang ingin difahami secara mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses studi yang digunakan untuk pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam dunia pendidikan, lokasi penelitian dapat berupa kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan dalam suatu kawasan.⁵⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari supir truk mixer dan pembeli yang melakukan praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297-298.

⁵⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 53.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari bahan kepustakaan, seperti dari buku-buku dengan tema Fikih Muamalah dan hasil-hasil penelitian yang berwujud skripsi atau jurnal-jurnal yang bertema jual beli.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).⁵⁸ Observasi bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terfokus pada kejadian dan gejala-gejala tertentu dengan tujuan menafsirkannya dan mengungkap faktor-faktor penyebabnya serta menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁵⁹ Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.⁶⁰ Observasi ini dilakukan untuk mengamati

⁵⁸ JR. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 112.

⁵⁹ Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

⁶⁰ JR. Raco, *Metode*, hlm. 110

praktik jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek sisa proyek secara langsung di kecamatan Cilongok.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden/narasumber. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.⁶¹ Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang bagaimana praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek yang dilakukan di kecamatan Cilongok. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semi-terstruktur⁶², dimana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur serta narasumber lebih leluasa dalam mengutarakan pendapatnya sesuai dengan praktik yang terjadi tersebut.

Dalam pengambilan informasi, peneliti tidak membatasi jumlah sampel yang akan diwawancarai. Hal ini dikarenakan, sampel ditentukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dianggap dapat mewakili

⁶¹ JR. Raco, *Metode*, hlm. 110

⁶² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.⁶³ Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber yang masuk ke dalam kriteria penelitian yaitu supir truk mixer dan beberapa pembeli sisa bahan pengecoran proyek yang melakukan praktik jual beli tersebut. Narasumber tersebut antara lain:

- a. Bapak AK selaku Supir truk mixer
- b. Bapak SU selaku Supir truk mixer
- c. Bapak MP selaku Supir truk mixer
- d. Bapak AR selaku pembeli
- e. Bapak MT selaku pembeli
- f. Ibu AS selaku pembeli
- g. Ibu SD selaku pembeli

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dokumentasi sendiri bisa berbentuk gambar, tulisan ataupun karya-karya diri seseorang.⁶⁴ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara


⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 113.

⁶⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 150.

selama penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di kecamatan Cilongok.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif. Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori hukum Islam lebih khususnya fikih muamalah, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada praktik jual beli sisa bahan pengecoran proyek di kecamatan Cilongok. Dari beberapa informasi tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.




BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA BAHAN PENGECORAN PROYEK DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Cilongok

Kecamatan Cilongok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang berada pada 225 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Cilongok hanya berjarak 14 Km dari pusat Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kecamatan Cilongok adalah 105,34 km² atau 7,93% dari total wilayah Kabupaten Banyumas. Penduduk Kecamatan Cilongok mencapai 119.613 jiwa dan menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Banyumas menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Potensi ekonomi di Kecamatan Cilongok yang dikaji dalam penelitian ini meliputi sektor pertanian, peternakan, usaha mikro kecil dan menengah/ industri, perdagangan, dan pariwisata.



Gambar 1. Peta Kecamatan Cilongok

Batas wilayah kecamatan cilongok sebagai berikut:⁶⁵

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Purwojati
3. Sebelah Timur : Kecamatan Karanglewas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Ajibarang

Adapun luas desa di Kecamatan Cilongok sebagai berikut:⁶⁶

Tabel 2. Luas Desa Di Kecamatan Cilongok

Desa/ Kelurahan	Luas (Km2)
Batuanten	4,14
Kasegeran	6,20
Jatisaba	6,22
Panusupan	9,30
Pejogol	2,19
Pageraji	6,38
Sudimara	1,79
Cilongok	3,76
Cipete	2,96
Cikidang	1,88
Pernasidi	2,36
Langgongsari	4,05
Rancamaya	2,21
Panembangan	2,56
Karanglo	1,73
Kalisari	1,97
Karangtengah	17,30
Sambirata	9,65
Gununglurah	8,73
Sokawera	9,95

⁶⁵ BPS Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2021* (Banyumas: Cv. Prima Puspa Sari, 2021), hlm. 4.

⁶⁶ BPS Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok*, hlm. 7.

Cilongok	105,34
----------	--------

B. Praktik Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Pada kasus Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek di Kecamatan Cilongok, diawali dengan Perusahaan kontraktor yang sedang menyelesaikan proyek bangunan, dimana hal tersebut pasti membutuhkan bahan pengecoran dan sudah menakar jumlah bahan pengecoran untuk proyek pembangunan. Pihak Kontraktor tersebut telah menyediakan bahan pengecoran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, biasanya harga bahan pengecoran dihargai Rp. 800.000/m³.⁶⁷

Kemudian Kontraktor memerintahkan supir truk mixer untuk mengantarkan bahan pengecoran ke proyek yang akan dibangun. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa:

Saya biasanya sudah diperintahkan oleh atasan untuk mengirimkan bahan pengecoran ke lokasi proyek. Kontraktor juga punya tempat sendiri untuk menyimpan bahan pengecoran, jadi perlu dikirimkan ke lokasi yang ditentukan.⁶⁸

Akan tetapi dalam prakteknya biasanya ada sisa lebih bahan pengecoran yang terjadi dan tidak terpakai lagi, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan takaran awal kontraktor.

Saya sering sekali mendapati banyak sisa bahan pengecoran, kalau truk mixer kan biasanya bisa menampung 7 m³, jadi biasanya itu lebihnya 0,5 m³ sampai 2 m³.⁶⁹

⁶⁷ Observasi Pada Pekerjaan Proyek Bangunan Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁸ Wawancara bapak AK selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁹ Wawancara bapak MP selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

Pada dasarnya dari pihak kontraktor sendiri membolehkan karyawan/pekerjanya untuk memanfaatkan sisa bahan pengecoran untuk dibuat batako maupun untuk membuat lantai beton. Akan tetapi karena keadaan pekerjaan yang tidak memungkinkan biasanya karyawan tidak mau memanfatkannya. Kemudian juga pihak kontraktor juga melarang karyawan/pekerjanya untuk menjual sisa bahan pengecoran.

Aturannya si tidak boleh dijual mas, karena memang bisa dimanfaatkan untuk membuat batako, tapi kan biasanya pekerja juga tidak ada yang mau mas, fokus pekerja hanya pembangunan saja si mas.⁷⁰

Dari situlah kemudian Supir Mixer mencoba menawarkan sisa bahan pengecoran kepada warga terdekat maupun kenalan untuk bisa dijual.

Sisa bahan pengecoran tersebut biasanya kami jual mas, tapi sebelum kami jual kan biasanya kami tawarkan lagi ke pekerja, tapi biasanya menolak karena memang mereka takut dimarahin sama SPV karena memang kelebihan tersebut tidak sesuai takaran awal dan juga harus dimanfaatkan untuk membuat batako.⁷¹

Dari dasar tersebut kemudian supir truk mixer berinisiatif untuk menjualnya, karena memang sisa bahan pengecoran yang masih bagus. Kemudian pendapat lain juga disampaikan bahwa:

Kalau saya bawa pulang ke tempat penyimpanan bahan pengecoran juga buat apa mas, soalnya kan ini sudah di olah menjadi adukan, kalau saya bawa lagi ke tempat penyimpanan bahan pengecoran juga nanti saya juga yang kena marah dari atasan, serba salah juga kan mas.⁷²

⁷⁰ Wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

⁷¹ Wawancara bapak AK selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

⁷² Wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

Oleh karena itu praktek jual beli sisa bahan pengecoran terjadi, dimana hal tersebut dilakukan oleh supir truk mixer sebagai penjual dan warga umum sebagai pembelinya. Dalam prakteknya sisa bahan pengecoran tersebut dijual lebih murah dari harga umumnya, dimana harga umumnya sebesar Rp. 800.000/m³, sedangkan supir hanya menjual sisa bahan pengecoran dengan harga Rp. 200.000 – Rp. 400.000/m³.

Biasanya kami tawarkan ke warga sekitar yang membutuhkan atau kenalan, kalau harga pastinya lebih murah mas paling Rp. 200.000 – Rp. 400.000/m³, karena ini kan sisa, tapi untuk kualitas sama si mas juga masih bagus juga.⁷³

Kemudian jika dari hasil wawancara kepada warga sebagai pembeli menyebutkan bahwa:

Saya membeli sisa bahan pengecoran ini karena murah mas, juga kualitasnya masih bagus, saya juga lagi butuh untuk keperluan pembangunan dirumah.⁷⁴

Kemudian dari hasil wawancara lain juga di terangkan bahwa:

Saya tahu mas ini sisa bahan dari proyek lain, ya walaupun sisa tapi kualitasnya juga masih baik, harganya juga murah saya waktu itu beli Cuma Rp. 250.000 sekitaran satu kubik (m³).⁷⁵

Pada dasarnya pembeli juga membeli atas dasar kebutuhan dimana bahan pengecoran yang berbentuk adonan merupakan bahan yang harus langsung dipakai sebelum menengring. Oleh karena itu pembeli pastilah mereka yang membutuhkan. Para pembeli juga tahu bahwa mereka membeli

⁷³ Wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.

⁷⁴ Wawancara Bapak AR selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.

⁷⁵ Wawancara bapak MT selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.

sisa, akan tetapi mereka tidak mempermasalahkannya karena memang kondisinya yang masih bagus dan layak.

Kemudian dari hasil penuturan Ibu AS menyampaikan bahwa:

Saya tahunya membeli dari supir, walaupun itu tanpa izin kontraktor saya tidak tahu, saya tahunya supir juga diperintahkan oleh atasan kontraktor mas.⁷⁶

Kemudian pendapat lain menyebutkan:

Saya waktu itu ya ditawarkan terlebih dahulu, tapi saya tidak mempertanyakan sumbernya mas. Soalnya kan saya juga lagi butuh, yang penting barangnya (bahan pengecoran) sesuai saya tidak keberatan.⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya pembeli tidak mempermasalahkan sumber sisa bahan pengecoran, dimana pembeli hanya melihat dari kualitas barangnya saja.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya praktek jual beli sisa bahan pengecoran, antara lain:

1. Bahan pengecoran sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi dalam prakteknya pasti terdapat Sisa.
2. Bahan pengecoran harus habis terpakai.
3. Sisa harus dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan batako, akan tetapi para pekerja tidak sanggup memanfaatkannya. Sehingga memerintahkan kepada supir truk mixer untuk membawa kembali karena

⁷⁶ Wawancara Ibu AS selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.

⁷⁷ Wawancara Ibu SD selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.

jika ada bahan pengecoran yang tergeletak di tempat proyek, SPV akan mempertanyakannya dan akan menegur karyawan atau pekerja.

4. Supir Truk tidak mungkin membawa sisa bahan pengecoran ke tempat tempat penyimpanan bahan pengecoran, karena bahan sudah diolah menjadi adukan dan pasti akan terkena teguran dari atasan.
5. Banyak warga yang membutuhkan bahan pengecoran.
6. Warga hanya membutuhkan barang yang sesuai dan tidak mempertanyakan sumber bahan pengecoran tersebut.
7. Keadaan sosiologis, dimana pada dasarnya pola pikir supir mixer yang bisa mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual sisa bahan pengecoran serta masyarakat yang sangat suka dengan harga yang murah. Kondisi ini yang menjadikan praktik jual beli berjalan tanpa adanya kontrol dan terus berlanjut.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Proyek Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Di Kecamatan Cilongok, terdapat praktek jual beli sisa bahan pengecoran yang, jika dilihat dari segi pelaksanaannya, sama dengan jual beli pada umumnya, di mana terdapat pembeli, penjual, dan barang yang diperjualbelikan, serta terdapat ijab dan kabul dalam akadnya. Namun, meskipun demikian, praktek jual beli ini dianggap melanggar prinsip-prinsip agama Islam karena di dalamnya terkandung unsur pengambilan hak milik orang lain. Sebab, jual beli barang milik orang tanpa izin dianggap sebagai tindakan melanggar hak-hak orang lain.

Lebih lanjut, praktik jual beli sisa bahan bangunan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya dapat dikategorikan sebagai penipuan data. Hal ini disebabkan karena pihak penjual tidak memberitahu atau meminta izin kepada pemiliknya untuk menjual sisa bahan bangunan tersebut. Dalam pandangan agama Islam, hal ini sama dengan jual beli barang curian, yang jelas-jelas merupakan hal yang dilarang dan dianggap haram.

Meskipun banyak masyarakat yang melakukan praktik ini dengan alasan hanya ingin mendapatkan uang tambahan dan tidak merugikan pihak pemilik barang, namun tetap saja praktek tersebut dianggap haram dalam agama Islam. Sebab, prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, termasuk hak atas kepemilikan barang.

Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, termasuk hak atas kepemilikan barang, karena setiap orang dianggap memiliki hak atas apa yang dimilikinya. Dalam Islam, kepemilikan suatu barang atau harta benda adalah hak yang sah bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap orang harus menghargai hak kepemilikan milik orang lain, serta tidak merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin atau alasan yang jelas dan sah.

Selain itu, prinsip-prinsip Islam juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan orang lain, termasuk dalam hal hak-hak atas kepemilikan barang. Sebab, dalam Islam, setiap orang dianggap setara dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh, memiliki,

dan menggunakan barang yang dimilikinya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Oleh karena itu, Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya terhadap orang lain, termasuk dalam hal hak atas kepemilikan barang. Sebagai contoh, setiap orang harus membayar harga yang adil dan sesuai dalam melakukan transaksi jual beli, serta harus memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan atau meminjam barang miliknya dengan cara yang baik dan benar.

Dalam Islam, memelihara hak-hak orang lain, termasuk hak atas kepemilikan barang, dianggap sebagai suatu tindakan yang mulia dan dihargai. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap orang harus memperhatikan hak-hak orang lain dan berusaha untuk tidak merugikan orang lain dalam memperoleh dan memanfaatkan barang atau harta miliknya.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, termasuk rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Hal ini membuat banyak masyarakat tidak menyadari bahwa praktik jual beli sisa bahan bangunan yang dilakukan tanpa izin pemilik barang termasuk sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam agama Islam. Pendidikan dan sosialisasi tentang rukun dan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu masyarakat untuk memahami

prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar tidak melanggar hak-hak orang lain dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam konteks ini, manusia kadang melakukan jual beli, seperti yang diatur oleh ketentuan Allah dan Rasul-Nya agar jual beli tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak menimbulkan keraguan. Ada kemungkinan bahwa suatu jual beli yang awalnya sah dapat menjadi haram karena adanya unsur yang tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebenarnya, semua bentuk jual beli diizinkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Seiring berjalannya waktu, sistem jual beli telah berkembang dan berubah seiring kemajuan zaman, yang mungkin berbeda dari pada masa Rasulullah.

Jual beli tersebut termasuk jual beli *al-fuḍuli* yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang,⁷⁸ yang mana dalam beberapa mazhab berbeda pendapat terkait jual beli *al-fuḍuli*, mazhab hanafi dan maliki berpendapat jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya setelah terjadi transaksi, ketetapan hukum jual beli tergantung pemilik barang tersebut, namun dalam pandangan mazhab syafi'i dan hanbali berpendapat jual beli *al-fuḍuli* transaksinya batal walaupun setelah transaksi penjual mendapatkan izin dari pemilik untuk melakukan transaksi, namun yang terjadi di kecamatan Cilogok bahwa supir sepertinya tidak cerita meminta

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 170.

izin atas penjualan sisa bahan bangunan yang di lakukannya, jelas itu haram karena menurut saya mengarah ke jual beli pencurian.

Pernyataan tersebut mengacu pada pentingnya menjaga prinsip-prinsip Islam dalam melakukan jual beli, termasuk menjaga hak-hak orang lain dan hak atas kepemilikan barang. Hal ini menjadi acuan bagi para ulama untuk berijtihad dalam bentuk *ijma'* yaitu kesepakatan para ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang tidak menghargai nikmat Allah dengan menjadikan jual beli hanya sebagai tujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan konsekuensi buruk di kemudian hari.⁷⁹

Dalam hal ini, para ulama berusaha untuk mengajarkan masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip jual beli yang benar menurut syariat Islam. Para ulama juga berupaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam hal jual beli yang tidak jelas statusnya dalam hukum Islam, seperti jual beli *al-fuḍuli* yang mencakup penjualan barang milik orang lain tanpa izin.

Seiring dengan kemajuan zaman, muncul banyak sistem jual beli yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama harus berijtihad untuk menyesuaikan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dengan perubahan zaman, sehingga jual beli dapat dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam.

Dalam menjalankan jual beli, manusia harus senantiasa mengingat bahwa Allah SWT melarang perbuatan curang dan mengambil hak orang lain. Jika jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan

⁷⁹ Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam* (Jakarta: Pustakaazzam, 2012), hlm. 224.

dalam Islam, maka jual beli tersebut dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, jika jual beli dilakukan dengan cara yang salah dan melanggar aturan Islam, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa yang akan mendatangkan bencana di kemudian hari.

Menurut Nazar Bakry dalam buku *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* terdapat syarat barang-barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Suci, najis tak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak.
2. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyinyiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an surat.
3. Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan di laut, barang rampasan yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
4. Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
5. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.⁸⁰

Dari poin 4 yaitu keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai merupakan salah satu syarat dimana barang harus dimiliki oleh salah satu pihak, sedangkan jika dikaitkan dengan kasus jual beli sisa

⁸⁰Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

bahan pengecoran bahwa Supir mixer bukan pemilik dari bahan pengecoran, pemilik dari bahan pengecoran yaitu perusahaan, sehingga supir mixer tidak mempunyai hak kepemilikan atas sisa bahan pengecoran tersebut.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung dalil tentang pentingnya menjaga hak-hak orang lain, termasuk hak atas kepemilikan barang. Berikut beberapa di antaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menegaskan larangan untuk saling mengambil harta dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui jual beli yang tidak sah atau dengan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga hak kepemilikan orang lain dan melakukan transaksi jual beli yang sah.

Kemudian dalam Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini juga mengandung larangan untuk saling mengambil harta secara tidak sah, menunjukkan pentingnya menjaga hak kepemilikan orang lain dan melakukan transaksi jual beli yang sah.

Jual beli *al-fuduli* atau menjual barang yang tidak dimiliki secara sah dan tanpa izin dari pemiliknya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kepemilikan yang dilarang dalam Islam. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli semacam ini tidak diakui keabsahannya karena dalam pelaksanaannya, terdapat unsur pengambilan hak orang lain yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Kemudian jika kita melihat syarat-syarat yang menjadi objek jual beli antara lain:⁸¹

1. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau milik penjual. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan pemilik sesungguhnya barang yang diperjualbelikan atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Jual beli dikatakan tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik sendiri atau barang yang belum dimiliki sepenuhnya (baru akan dimiliki).
2. Transparan (terlihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam kasus jual beli yang terjadi di kecamatan Cilongok yang telah disebutkan sebelumnya, para penjual melakukan jual beli sisa bahan

⁸¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 135.

pengecoran bangunan tanpa melaporkan dan mendapatkan izin dari pemilik barang terlebih dahulu. Para penjual mengklaim bahwa barang yang mereka jual tersebut merupakan sisa bahan bangunan yang tidak terpakai dalam proses pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk menjualnya tanpa memberitahu pemilik barang. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:⁸²

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).⁸³

Dari hadist tersebut kita bisa memahami bahwa jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik untuk dikerjakan oleh manusia. Jual beli tersebut merupakan suatu usaha yang dibangun sendiri dengan menerapkan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Namun, meskipun para penjual tersebut merasa bahwa tindakan mereka tidak akan merugikan pihak pemilik barang karena barang yang dijual sudah dihitung dan dianggap habis terpakai, hal tersebut tetap tidak mengubah status jual beli tersebut. Menurut mazhab Syafi’I dalam kitab karya Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk.

⁸² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 22

⁸³ Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

“transaksi jual beli *al-fuḍuli* tetap tidak sah atau batal, bahkan jika pemilik barang memberikan izin setelah terjadi transaksi.”⁸⁴

Hal ini disebabkan karena hak kepemilikan barang tersebut telah dilanggar dan tidak dihargai dengan adanya tindakan menjual barang tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, para ulama dalam mazhab Syafi’i menegaskan bahwa masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga tidak melanggar hak kepemilikan orang lain. Dan terkait hak-hak Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Syu’ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 52.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penelitian yang penulis lakukan, maka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli sisa bahan pengecoran di Kecamatan Cilongok yang disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, sisa bahan pengecoran harus dimanfaatkan untuk pembuatan batako, tetapi para pekerja tidak mampu memanfaatkannya. *Kedua*, supir truk mixer tidak dapat membawa sisa bahan pengecoran ke tempat penyimpanan bahan pengecoran. *Ketiga*, banyak warga yang membutuhkan bahan pengecoran dengan harga yang lebih murah. *Kempat*, kondisi sosial masyarakat yang menganggap supir mixer dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan menjual sisa bahan pengecoran, serta keinginan masyarakat untuk membeli bahan pengecoran dengan harga yang murah, memungkinkan praktik jual beli berjalan tanpa adanya kontrol dan terus berlangsung. Praktik ini biasanya dilakukan dengan menjual sisa bahan pengecoran dengan harga lebih murah dari harga pasar, yaitu antara Rp. 200.000 - Rp. 400.000 per meter kubik.
2. Jual beli sisa bahan pengecoran termasuk jual *al-fuḍuli* yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang. Mazhab hanafi dan maliki berpendapat jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya setelah terjadi transaksi pada prakteknya hal tersebut tidak terpenuhi karena ada peraturan dilarangnya menjual sisa bahan pengecoran,

sedangkan mazhab syafi'i dan hanbali berpendapat jual beli *al-fuḍuli* transaksinya batal. Supir tidak meminta izin atas penjualan sisa bahan pengecoran yang di lakukannya, jelas itu haram karena menurut penulis mengarah ke jual beli pencurian karena supir tidak punya hak atas barang berupa sisa bahan pengecoran. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29, menegaskan larangan untuk saling mengambil harta dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui jual beli yang tidak sah atau dengan mengambil hak orang lain secara tidak sah.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk adanya upaya lebih jelas dari pihak kontraktor untuk memfasilitasi pekerjaanya dalam menggunakan sisa bahan pengecoran.
2. Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam membeli barang yang mereka beli dengan melihat sumber juga.



Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazay,dkk, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV*. Mesit: Al-Amiriyah, tt.
- Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, terj.* Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- al-Minangkabawy, Mondry. *Kiat dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: Gama Global Media, 2002.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- BPS Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2023*. Banyumas: Cv. Prima Puspa Sari, 2021.
- Daqiq, Ibnu. *Ihkamul Ahkam*. Jakarta: Pustakaazzam, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Haroen, Nasroen *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, Nasroen. *Fikih Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haryadi, Darlan. “Analisa Sistem Pengendalian Sisa Material Pekerjaan Arsitektural Pada Proyek Konstruksi” *Tesis*, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ikit, Artiyanto. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Isa Asyur, Achmad. *Fiqhul Muyassar fi al-Muamalat, Terj. Abdul Hamid Zahwan*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Observasi pada pekerjaan proyek bangunan pada tanggal 20 Desember 2022.
- Raco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah, terj. Mujahidn Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, jilid 12, terj. Kamaluddin, Marzuki dkk*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sahid, Muh Nur. *Teknik Pelaksanaan Kontruksi Bangunan*. Kartasura: MU. Press. 2017.
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, cet 1*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Suryabata, Sunardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2010.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994.
- Waluyo, Giusti Aji. "Analisis Sisa Material Proyek Pembangunan Hotel Kawasan Marvell City" *Skripsi*, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017.
- Wawancara bapak AK selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.
- Wawancara Bapak AR selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.
- Wawancara bapak MP selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.
- Wawancara bapak MT selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.
- Wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer pada tanggal 20 Desember 2022.
- Wawancara Ibu AS selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.
- Wawancara Ibu SD selaku pembeli pada tanggal 9 Januari 2023.
- Yusuf, Asep Maulana. *Ekonomi Syari'at Islam (Muamalah)*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010.


Lampiran 1

Pedoman Wawancara Kepada Pihak Supir Truk Mixer

1. Sudah berapa lama bapak menjadi supir truk mixer?
2. Sebagai supir truk mixer apa tugas bapak?
3. Apa ada kendala dalam menjalankan tugas sebagai supir truk mixer?
4. Apakah dalam prakteknya bahan pengecoran terdapat sisa?
5. Berapa biasanya sisanya, apakah banyak?
6. Untuk apa sisa bahan pengecoran tersebut?
7. Berapa harganya?

Pedoman Wawancara Kepada Pihak Pembeli

1. Apakah anda pernah membeli sisa bahan pengecoran dari supir truk mixer?
2. Berapa banyak yang anda beli?
3. Apa alasan anda membeli sisa bahan pengecoran tersebut?
4. Berapa harga sisa bahan pengecoran yang anda beli?
5. Apakah anda tahu mengenai sumber sisa bahan pengecoran tersebut?



Lampiran 2

Hasil wawancara bapak AK selaku Supir truk mixer

1. Sudah berapa lama bapak menjadi supir truk mixer?

Saya sudah 7 tahunan mas.

2. Sebagai supir truk mixer apa tugas bapak?

Saya biasanya sudah diperintahkan oleh atasan untuk mengirimkan bahan pengecoran ke lokasi proyek. Kontaraktor juga punya tempat sendiri untuk menyimpan bahan pengecoran, jadi perlu dikirimkan ke lokasi yang ditentukan.

3. Apa ada kendala dalam menjalankan tugas sebagai supir truk mixer?

Sejauh ini si belum, paling kendala ya kalau kita disuruh pengiriman malam, karena proyek kan biasanya samapai malam.

4. Apakah dalam prakteknya bahan pengecoran terdapat sisa?

Sering lah mas, kadangkala kita Cuma diperintahkan saja oleh atasan, untuk membawa bahan pengecoran, sedangkan pas dilokasi ternyata lebih, tapi kalau kurang si kita biasanya ambli lagi.

5. Berapa biasa sisanya, apakah banyak?

Ya paling 0,5-2 kubik mas

6. Untuk apa sisa bahan pengecoran tersebut?

Sisa bahan pengecoran tersebut biasanya kami jual mas, tapi sebelum kami jual kan biasanya kami tawarkan lagi ke pekerja, tapi biasanya menolak karena memang mereka takut dimarahin sama SPV karena memang kelebihan tersebut tidak sesuai takaran awal dan juga harus dimanfaatkan untuk membuat batako

7. Berapa harganya?

Murah mas, tergantung juga paling 200,an mas, bisa lebih juga si, ya tergantung kesepakatan juga.

Hasil wawancara bapak SU selaku Supir truk mixer

1. Sudah berapa lama bapak menjadi supir truk mixer?

Baru 3 tahun mas.

2. Sebagai supir truk mixer apa tugas bapak?

Ya mengantarkan adukan mas untuk pengecoran.

3. Apa ada kendala dalam menjalankan tugas sebagai supir truk mixer?

Ga ada si mas, Cuma harus sering standby saja.

4. Apakah dalam prakteknya bahan pengecoran terdapat sisa?

Sering mas, Kalau saya bawa pulang ke tempat penyimpanan bahan pengecoran juga buat apa mas, soalnya kan ini sudah di olah menjadi adukan, kalau saya bawa lagi ke tempat penyimpanan bahan pengecoran juga nanti saya juga yang kena marah dari atasan, serba salah juga kan mas

5. Berapa biasa sisanya, apakah banyak?

Ga nentu mas, ya 1 kubikan lah biasanya lebih.

6. Untuk apa sisa bahan pengecoran tersebut?

Saya jual mas, Aturannya si tidak boleh dijual mas, karena memang bisa dimanfaatkan untuk membuat batako, tapi kan biasanya pekerja juga tidak ada yang mau mas, fokus pekerja hanya pembangunan saja si mas

7. Berapa harganya?

Biasanya kami tawarkan ke warga sekitar yang membutuhkan atau kenalan, kalau harga pastinya lebih murah mas paling Rp. 200.000 – Rp. 400.000/m³, karena ini kan sisa, tapi untuk kualitas sama si mas juga masih bagus juga.

Hasil wawancara bapak MP selaku Supir truk mixer

1. Sudah berapa lama bapak menjadi supir truk mixer?

Sudah 4 tahun

2. Sebagai supir truk mixer apa tugas bapak?

Mengantarkan bahan pengecoran mas.

3. Apa ada kendala dalam menjalankan tugas sebagai supir truk mixer?

Banyak mas, harus siap mengantarkan kapanpun

4. Apakah dalam prakteknya bahan pengecoran terdapat sisa?

Saya sering sekali mendapati banyak sisa bahan pengecoran, kalau truk mixer kan biasanya bisa menampung 7 m³, jadi biasanya itu lebihannya 0,5 m³ sampai 2 m³.

5. Berapa biasa sisanya, apakah banyak?


Paling setengah kubik mas apa 1 kubik

6. Untuk apa sisa bahan pengecoran tersebut?

Dijual ke warga sekitar mas, banyak juga yang butuh soalnya.

7. Berapa harganya?

Paling Rp. 200,000 an ke atas mas.



Hasil wawancara Bapak AR selaku pembeli

1. Apakah bapak pernah membeli sisa bahan pengecoran dari supir trux mixer?

Pernah mas

2. Berapa banyak pak?

Waktu itu 2 kubikan mas, anu buat ngecor juga di rumah

3. Alasan bapak membelinya apa?


Saya membeli sisa bahan pengecoran ini karena murah mas, juga kualitasnya masih bagus, saya juga lagi butuh untuk keperluan pembangunan dirumah.

4. Berapa harganya?

Waktu itu saya beli Rp. 300.000 satu kubiknya mas, jadi Rp. 600.000

5. Apakah bapak tau sumber sisa bahan pengecoran tersebut?

Ya taunya dari proyek mas, karena lebih jadi ditawarkan ke saya.



Hasil wawancara bapak MT selaku pembeli

1. Apakah bapak pernah membeli sisa bahan pengecoran dari supir trux mixer?

Pernah tapi sudah lama mas, bulan November 2022, pas saya lagi bikin dapur.

2. Berapa banyak pak?


Cuma 1 kubikan lebih mas.

3. Alasan bapak membelinya apa?

Saya tahu mas ini sisa bahan dari proyek lain, ya walaupun sisa tapi kualitasnya juga masih baik, harganya juga murah saya waktu itu beli Cuma Rp. 250.000 sekitaran satu kubik (m^3)

4. Apakah bapak tau sumber sisa bahan pengecoran tersebut?

Dari lebihan proyek kontraktor mas taunya.



Hasil wawancara Ibu AS selaku pembeli

1. Apakah ibu pernah membeli sisa bahan pengecoran dari supir truk mixer?

Iya pernah.

2. Berapa banyak bu?

Cuma setengah kubik mas.

3. Alasan ibu membelinya apa?


Ya ditawari, kebetulan saya lagi mau buat pawon (tungku kayu bakar) mas.

4. Berapa harganya?

Rp. 200.000 kayaknya waktu itu loh mas.

5. Apakah ibu tau sumber sisa bahan pengecoran tersebut?

Saya tahunya membeli dari supir, walaupun itu tanpa izin kontraktor saya tidak tahu, saya tahunya supir juga diperintahkan oleh atasan kontraktor mas.



Hasil wawancara Ibu SD selaku pembeli

1. Apakah ibu pernah membeli sisa bahan pengecoran dari supir truk mixer?

Pernah mas.

2. Berapa banyak bu?

2 kubik mas.

3. Alasan ibu membelinya apa?


Ya saya lagi butuh juga si mas.

4. Berapa harganya?

Rp. 500.000 semuanya.

5. Apakah ibu tau sumber sisa bahan pengecoran tersebut?

Saya waktu itu ya ditawari terlebih dahulu, tapi saya tidak mempertanyakan sumbernya mas. Soalnya kan saya juga lagi butuh, yang penting barangnya (bahan pengecoran) sesuai saya tidak keberatan.



DOKUMENTASI



Wawancara Bapak SU Selaku Supir Truk Mixer



Wawancara Bapak AK Selaku Supir Truk Mixer



Wawancara Bapak MP Selaku Supir Truk Mixer



Wawancara Bapak AR Selaku Pembeli



Wawancara Bapak MT Selaku Pembeli



Wawancara Ibu SD Selaku Pembeli



Wawancara Ibu AS Selaku Pembeli

Proses Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Misbahul Munir
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 2 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Pageraji RT 01 RW 02 Kec. Cilongok Kab.
Banyumas
No HP : 085378815225
Email : munirhesc16@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Ma'arif NU 1 Pageraji Tahun 2009
2. MTs Ma'arif NU 1 Cilongok Tahun 2012
3. SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto Tahun 2015

Purwokerto, 3 April 2023


Misbahul Munir

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI